



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KARANG REJO
KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pemberhentian anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima;
4. Berita Acara Pleno KPU Kota Tarakan Nomor 49/PP.04.1-BA/6571/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno KPU Kota Tarakan Nomor 188/PP.04.1-BA/6571/2023 tentang Penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KARANG REJO KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	DAHLIA	PEREMPUAN	KELURAHAN KARANG REJO RT. 002, KECAMATAN TARAKAN BARAT

Sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di

- tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 11 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
ttd.

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

Sekretaris,



Fitdiah Safittry